



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 012/DFPA/XII/1439

TENTANG HUKUM BERORGANISASI DALAM BERDAKWAH

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya dakwah Islam di berbagai penjuru dunia, kita menyaksikan munculnya berbagai macam metode baru dan sarana dakwah yang digunakan. Salah satunya adalah melalui organisasi dakwah yang memiliki struktur tertentu seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya.

Seiring dengan terbentuknya Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad baru-baru ini, masalah ini kembali menghangat di tengah masyarakat. Sebagian diantara mereka memperlakukan adanya dewan fatwa yang dianggap sebagai pesaing dari lembaga fatwa resmi yang telah berdiri sebelumnya (MUI), ada lagi yang menganggapnya sekedar memecah belah umat, dan ada pula yang berpendapat bahwa dewan fatwa tidak boleh dikelola oleh swasta, namun harus disahkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk mendudukan permasalahan ini dari akarnya, yaitu tentang hukum berorganisasi dalam berdakwah. Untuk itu, kita akan definisikan organisasi dan dakwah terlebih dahulu, baru kita bahas masalah utamanya.

Pengertian Organisasi

Menurut KBBI (hal 803), organisasi adalah:

1. Kesatuan (susunan dsb.) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb.) dalam perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu;

2. Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian Dakwah

Menurut KBBI (hal 232), dakwah diartikan sebagai penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat yang meliputi seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.

Ada dua jenis struktur organisasi, yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi dikatakan resmi ketika dua atau lebih dari dua orang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, dan mereka mengikuti hubungan formal, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kepatuhan, dan di sana ada sistem wewenang yang jelas bagi masing-masing anggotanya.

Sedangkan organisasi tidak resmi ialah organisasi yang dibentuk di bawah organisasi resmi sebagai sistem hubungan sosial, yang muncul saat orang-orang dalam sebuah organisasi bertemu, berinteraksi dan bergaul satu sama lain. Dalam organisasi yang tidak resmi, wewenang, tanggung jawab, dan kemampuan masing-masing anggota tidak didefinisikan secara jelas.¹

Pengertian Organisasi Dakwah & Urgensinya

Dengan menggabungkan pengertian kedua kosa kata di atas, dapat kita simpulkan bahwa organisasi dakwah artinya kerjasama antara kaum muslimin yang diadakan dalam rangka menyeru manusia untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Organisasi dakwah ini pun ada yang bersifat resmi dan ada yang tidak resmi.

Dalam fatwa ini, kami hanya akan membahas tentang hukum berdakwah lewat organisasi resmi. Sehingga yang menjadi fokus bahasan kami adalah bagaimana hukumnya menggunakan organisasi resmi untuk mewujudkan masalah-masalah dakwah. Kalau lah ada organisasi non dakwah yang memiliki divisi dakwah, namun tidak menjadi tujuan utama mereka, maka ini harus kita kesampingkan dari pembahasan. Demikian pula jika organisasinya tidak resmi alias tidak memiliki pembagian wewenang yang jelas, maka ini juga tidak kami bahas.

Bentuk-Bentuk Organisasi Dakwah

¹ Lihat: <https://guruppkn.com/26-perbedaan-organisasi-resmi-dan-organisasi-tidak-resmi-dalam-jenisnya>

Jika dijabarkan secara lebih luas, organisasi dakwah dapat meliputi berbagai macam bidang kehidupan. Sebab ajaran Islam itu sendiri tidak terbatas pada bidang akidah dan ibadah saja, namun juga mencakup bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Organisasi dakwah yang bersifat resmi diantaranya adalah: DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid), Lembaga, Yayasan, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia(DDII), MUI, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, hingga yang berskala internasional semisal Rabithah Alam Islami (Muslim World League) yang membawahi sejumlah organisasi internasional seperti:

- 1- Al Majlis Al A'la, yang merupakan struktur paling tinggi. Beranggotakan 60 tokoh terkenal yang mewakili berbagai bangsa muslim di dunia.
- 2- Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami, yang beranggotakan sejumlah ulama kelas dunia dan berkompeten membahas masalah-masalah fiqih.
- 3- Al Hai-ah Al 'Alamiyyah Lil 'Ulama' Al Muslimin (The International Organization for Muslim Scholars), yang beranggotakan sejumlah ulama pilihan dari berbagai negara dan bertujuan menyatukan pendapat para ulama dalam menyikapi berbagai problematika umat Islam.
- 4- Al Majlis Al A'la Al 'Alami lil Masaajid, yang berkompeten di bidang pemakmuran masjid-masjid dan pengoptimalan fungsinya.
- 5- Al Hai-ah Al 'Alamiyyah lil Kitab was Sunnah, yang berkhidmat dalam mengajarkan Al Qur'an sesuai kebutuhan kaum muslimin di manapun mereka berada.
- 6- Al Hai-ah Al 'Alamiyyah lil Ighatsah war Ri'ayah wat Tanmiyah, yang bergerak di berbagai bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan kesehatan di berbagai belahan dunia.²

Setiap bentuk kerjasama yang sistematis dan terstruktur dalam rangka menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam, dapat diartikan sebagai 'organisasi dakwah', baik dengan nama Asosiasi, Organisasi, Jum'iyah, Rabithah, Ikatan, Himpunan, Lembaga, Yayasan, Komunitas, dan lain sebagainya.

Urgensi sebuah organisasi dakwah yang resmi tidak dapat dipungkiri, terlebih di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa salah satu mesin dakwah

²Lihat: <http://www.themwl.org/web/Bodies>

yang paling ampuh ialah melalui sekolah/madrasah. Tentunya, sekolah/madrasah haruslah memiliki izin operasional dan terakreditasi untuk bisa mengeluarkan ijazah secara resmi, dan kedua hal ini (izin operasional dan akreditasi) hanya bisa didapatkan ketika sekolah tersebut berbadan hukum yang disahkan oleh Kemenkumham. Badan hukum yang paling tepat bagi sekolah dan madrasah adalah yayasan.³

Apalagi jika sekolah tersebut memiliki aset-aset yang bernilai, maka keberadaan yayasan (baca: organisasi resmi) yang menaunginya semakin penting. Hal ini dalam rangka menghindarkan gugatan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap status kepemilikan aset tersebut.

Pandangan Para Ulama tentang Berdakwah Lewat Organisasi

Mengingat betapa pentingnya menggunakan organisasi resmi dalam berdakwah, tak heran jika sejumlah ulama kibar telah memfatwakan bolehnya hal tersebut. Bahkan banyak diantara mereka yang terlibat dalam sejumlah organisasi, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Diantara para ulama tersebut adalah:

- 1- Syaikh ‘Al ‘Allamah Abdul Aziz bin Baz (w. 1420 H/1999 M). Keterlibatan beliau dalam sejumlah organisasi dakwah sangatlah nyata dan tidak dapat dipungkiri. Beliau menjabat sebagai Mufti Kerajaan Arab Saudi (1992-1999), di samping status beliau sebagai Ketua Hai-ah Kibaarul Ulama’ As Su’udiyah, Ketua Idaaratul Buhuuts Al ‘Ilmiyyah wal Iftaa’ (semacam lembaga pengkajian ilmiah dan fatwa), Kepala Dewan Pendiri Rabithah Alam Islami, Ketua Al Majma’ul Fiqhiy Al Islami, dan pernah pula menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Madinah selama lima tahun.⁴
- 2- Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin (w. 1421 H/2001 M). Selain menjadi anggota Hai-ah Kibaarul Ulama’ sejak tahun 1407 H hingga wafatnya, beliau juga menjadi kepala Jum’iyyah Tahfizhul Qur’an di kota Unaizah sejak tahun 1405 H hingga wafatnya. Beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis Ilmiah Univ. Imam Muhammad bin Su’ud dan anggota Majelis Fakultas Syariah dan Ushuluddin di Univ. Imam Muhammad bin Su’ud cabang Al Qassim, Saudi Arabia.⁵

³Lihat: <https://kip.untan.ac.id/p-legalitas-sekolahmadrasah.html>

⁴Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_العزیز_بن_باز

⁵Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_صالح_العثيمين

- 3- Syaikh Muhammad Nashiruddien Al Albani (w. 1420 H/1999 M). Beliau sempat menjadi anggota dalam sejumlah *lajnah* (komite) ilmiah, seperti Lajnah Hadits yang mengawasi penerbitan Kitab-Kitab Hadits dan anggota Majelis Tinggi Univ. Islam Madinah tahun 1395-1398 H.⁶
- 4- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alusy Syaikh. Beliau adalah Mufti Kerajaan Arab Saudi sepeninggal Syaikh Bin Baz hingga kini. Beliau juga menjabat sebagai anggota Lajnah Da-imah.⁷
- 5- Syaikh Shalih Al Fauzan. Beliau adalah anggota di Hai-ah Kibaarul ‘Ulama’, Lajnah Da-imah, Lajnah Isyraf ‘alad Du’aat fil Hajj (Lajnah Pengawasan Da’i di musim haji), dan juga anggota di Al Majma’ Al Fiqh Al Islami.⁸
- 6- Syaikh Shalih Al Luhaidan. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris Mufti Arab Saudi, yaitu Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh, tahun 1379-1383 H. Beliau juga memiliki karir berorganisasi di mahkamah saudi hingga diangkat sebagai kepala Majelis Al Qadha’ Al A’la (Ketua Mahkamah Agung) pada tahun 1413 H. Beliau juga menjabat sebagai anggota Hai-ah Kibaarul Ulama Arab Saudi sejak berdirinya di tahun 1391 H sekaligus anggota Rabithah Alam Islami.⁹
- 7- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh. Beliau terlibat sebagai musyrif (supervisor) terhadap sejumlah organisasi, seperti Mu-assasah Al Haramain Al Khairiyyah, Hai-ah Al Ighatsah Al Islamiyah Al ‘Alamiyyah, dan WAMY.¹⁰

Namun ada pula sejumlah ulama dan masyayikh¹¹ yang tidak setuju dengan pendirian *jum’iyah da’wah* (perkumpulan/organisasi dakwah). Hanya saja bila diperhatikan, mereka rata-rata memiliki alasan yang sama yaitu karena berorganisasi cenderung melahirkan sikap *hizbiyah* alias sikap fanatik anggota perkumpulan/organisasi tersebut terhadap sesama anggota atau terhadap aturan organisasi. Akan tetapi, hampir semuanya sepakat bahwa bila organisasi atau *jum’iyah da’wah* tersebut berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah sesuai pemahaman *salafus shalih*, lalu tidak membangun sikap *wala’* (loyal) dan *baro’* (berlepas diri) atas dasar organisasi (alias *hizbiyah*), maka

⁶Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_ناصر_الدين_الألباني

⁷Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_العزیز_بن_عبد_الله_آل_الشيخ

⁸Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/صالح_الفوزان

⁹Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/صالح_الالحيدان

¹⁰Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/صالح_بن_عبد_العزیز_آل_الشيخ

¹¹Seperti Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’iy, Syaikh Rabi’ Al Madkhali, Syaikh Al Albani, Syaikh Yahya Al Hajuri, Syaikh Muhammad bin Hadi Al Madkhali, dll. Akan tetapi mereka tidak melarang berorganisasi secara mutlak sebagaimana yang dapat difahami dari alasan-alasannya.

organisasi seperti ini tidak dilarang, bahkan termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.¹²

Selain masalah *hizbiyah* (*wala'* dan *baro'* atas dasar organisasi), alasan lain dari mereka yang kontra terhadap organisasi adalah¹³:

- 1- Organisasi tidak digunakan oleh Assalafus shalih dalam berdakwah. Padahal jika alasannya untuk mendanai dakwah, maka para salaf lebih membutuhkan dana untuk berdakwah daripada kita, kendatipun demikian mereka tidak mendirikan organisasi atau perkumpulan dalam rangka dakwah. Ini menunjukkan bahwa yang terbaik dalam berdakwah adalah tanpa melalui organisasi berupa yayasan atau yang semisalnya. Dan sesuatu yang sebabnya telah ada di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* akan tetapi tidak dilakukan oleh beliau tanpa adanya penghalang, berarti masuk kategori *bid'ah*.
- 2- Organisasi menyibukkan anggotanya dari menuntut ilmu dengan berbagai macam program seperti membangun masjid, *kafalah* (kepengasuhan) anak yatim, dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karenanya, tidak ada ulama yang terlahir dari sebuah organisasi, namun mereka lahir dari markas-markas ilmu di mesjid-mesjid, bukan dari organisasi/perkumpulan.
- 3- Organisasi biasanya tidak lepas dari penggalangan dana dan ini menjadikan seseorang merendahkan dirinya untuk meminta-minta. Padahal kita telah dilarang untuk meminta-minta, kepada sesama manusia dan walaupun alasannya demi mendanai dakwah, maka para salaf lebih membutuhkan dana untuk berdakwah, namun mereka tidak mendirikan perkumpulan sebagaimana yang kita kenal.
- 4- Organisasi menjadikan anggotanya bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan bank ribawi.
- 5- Organisasi menjadikan anggotanya bermudah-mudahan dalam fotografi makhluk bernyawa. Karena biasanya mereka yang terlibat penggalangan dana dan penyaluran dana untuk kegiatan sosial pasti melakukan dokumentasi yang tidak lepas dari fotografi makhluk bernyawa.
- 6- Organisasi sering terlibat dalam pengelolaan harta secara tidak syar'i, karena seringkali para pengurus organisasi itu bukanlah orang-orang yang ahli agama dan mengerti bagaimana mengelola harta secara syar'i.

¹²Penjelasan lebih lanjut tentang masalah *hizbiyah* ini ada di bagian akhir fatwa.

¹³Disarikan dari sumber-sumber berikut: Tulisan berjudul (مقدمة بحث مفسد ومخاطر الجمعيات الدعوية), (الأقوال), (السَّيِّئَةُ فِي مَنَعِ الدَّرَاسَةِ عِنْدَ الْجَمْعِيَّاتِ الْحَزْبِيَّةِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهَا الدُّنْيَا), https://www.sh-yahia.net/show_books_28.html, dll.

- 7- Organisasi memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah umat, karena ketika seorang da'i telah bergabung dalam organisasi tertentu maka orang yang di luar organisasinya cenderung bersikap menjauhi orang tersebut maupun organisasinya.
- 8- Organisasi mendorong anggotanya bermudah-mudahan (*tasamuh*) dalam memegang aturan syariat, bahkan mengorbankan sebagian aturan syariat (*tanazul*) untuk kemaslahatan kelompok.
- 9- Organisasi biasanya terikat dengan aturan pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan syariat sehingga dakwah yang dilaksanakan melalui organisasi tersebut menjadi tidak berkah.

Tinjauan ilmiah terhadap alasan-alasan di atas

(1) Apakah berdakwah lewat organisasi tergolong bid'ah?

Apakah organisasi termasuk kebid'ahan atau tidak maka ini kembali kepada pembahasan tentang hukum metode dan sarana dakwah, apakah dia bersifat *tauqifiyah* (hanya mengikuti nas/dalil) ataukah *ijtihadiah* (boleh ditentukan melalui ijtihad)? Terkait hal ini juga terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan ulama kontemporer.

Baik mereka yang mengatakan *tauqifiyah* maupun *ijtihadiah*, semuanya bermaksud baik. Kalangan pertama bermaksud menjaga kemurnian dakwah Islam dari perbuatan-perbuatan yang dianggap *bid'ah*. Sedangkan kalangan kedua bermaksud membuka pintu dakwah dengan menggunakan berbagai sarana yang memudahkan manusia untuk masuk ke dalam pangkuan Islam, mempelajarinya, dan mengamalkannya.

Terlepas dari itu semua, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

- 1- Wajibnya mengedepankan *husnu dzhon* terhadap kaum muslimin, terutama diantara para da'i dari masing-masing pihak. Tidak boleh gegabah dalam menyematkan gelar *bid'ah* dan sesat terhadap pihak yang tidak sependapat dengannya, selama dalilnya belum jelas.
- 2- Kita semua yakin bahwa Rasulullah tidak menyebutkan dan menjelaskan semua bentuk *bid'ah*, karena hal ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Sehingga beliau hanya memberikan peringatan umum tentang bahaya *bid'ah* dan rambu-rambu global tentang karakteristik *bid'ah*, agar seorang *Ahlussunnah* dapat menggunakan qiyas untuk menilai hal-hal yang muncul di kemudian hari, apakah itu termasuk *bid'ah* ataukah tidak?

3- Sebagaimana diyakini pula bahwa masalah suatu perbuatan dihukumi *bid'ah* atau tidak harus disikapi secara hati-hati, bukan secara bermudah-mudahan. Artinya, jika suatu perbuatan masih diperselisihkan statusnya antara *bid'ah* atau kah bukan, maka hendaknya seorang muslim bersikap menjauhinya sebisa mungkin dalam rangka berhati-hati.

4- Sarana dakwah sebenarnya terbagi menjadi tiga:

Pertama: sarana-sarana yang secara tegas diperbolehkan/diperintahkan oleh dalil-dalil syar'i.

Kedua: sarana-sarana yang secara tegas dilarang oleh dalil-dalil syar'i, dan

Ketiga: sarana-sarana yang tidak memiliki dalil khusus yang membolehkan maupun melarangnya. Mereka yang menganggap bahwa sarana dakwah bersifat *tauqifiyyah* akan menolak jenis yang ketiga ini secara mutlak. Sedangkan mereka yang menganggap sarana dakwah bersifat *ijtihadiyah* akan mengatakan bahwa selama sarana tersebut tidak mengandung hal-hal yang menyelisihi kaidah syariat dan prinsip agama, maka tidak mengapa digunakan sebagai sarana dakwah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada *ijma'* dalam masalah ini. Masing-masing berdalil dan berusaha memfatwakan apa yang menurutnya paling tepat, sesuai dengan wawasan, kondisi penanya, dan analisa terhadap dalil yang ada dan keterkaitannya dengan realita.

Kesimpulannya: berdakwah lewat organisasi tidak bisa dihukumi *bid'ah* secara mutlak karena tidak memiliki dalil *qoth'iy* (paten) yang membid'ahkannya.

(2) Menyibukkan dari menuntut ilmu

Terkait dengan alasan ini, maka perlu dipisahkan antara organisasi yang murni untuk dakwah dengan organisasi lain yang tidak murni untuk dakwah, namun memiliki divisi dakwah, seperti ormas-ormas Islam dan lain sebagainya. Sebab masing-masing organisasi memiliki sistematika dan tujuan tertentu, sehingga yang menjadi tinjauan adalah kedua hal tersebut, bukan organisasi itu sendiri secara umum. Jika sistematika atau metode yang digunakan serta tujuannya memang bukan untuk mencetak para penuntut ilmu dan ulama serta tidak murni untuk berdakwah, maka berarti organisasi tersebut di luar pembahasan kita.

Demikian pula jika organisasi tersebut bertujuan menyebarkan ilmu dan mendakwahkan Islam, namun caranya tidak syar'i dan justru menyibukkan anggotanya dari menuntut ilmu syar'i, maka ini tidak boleh menjadi alasan untuk melarang dan menyalahkan organisasi lain yang tidak demikian. Sebab hari ini pun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, kajian-kajian ilmiah dan *dauroh syar'iyah* di masjid, semuanya perlu 'organisasi' alias perlu pengaturan. Pesantren dan sekolah pasti memiliki mudir/kepala dan sejumlah pengurus demikian pula dengan *dauroh syar'iyah*, safari dakwah, dan berbagai kajian ilmiah non formal lainnya.

Memang benar bahwa untuk berdakwah **dalam batasan tertentu** tidak perlu mendirikan yayasan atau ormas, khususnya untuk yang bersifat non formal seperti kajian di masjid, dauroh, dan safari dakwah. Akan tetapi dengan memiliki organisasi yang berbadan hukum, eksistensi dakwah akan lebih kuat dan tidak mudah dihalangi atau dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak suka.

Kalaulah organisasi mutlak dianggap menyibukkan dari menuntut ilmu, maka tanpa organisasi secara mutlak justru dapat menghentikan proses belajar-mengajar dan penyebaran ilmu itu sendiri. Atau minimal menjadikannya kacau, tidak tertib, tersendat-sendat karena kehabisan dana, dan masalah-masalah lainnya.

Terkait klaim bahwa para ulama terlahir dari markas-markas ilmu, bukan dari organisasi, adalah tidak tepat. Karena sejatinya markas-markas ilmu pun termasuk bentuk organisasi. Demikian pula ma'had-ma'had, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan formal lainnya yang sampai hari ini tetap mencetak ulama dan ahli-ahli agama.

(3) Meminta-minta sumbangan

Terkait dengan fenomena menjadikan organisasi (dalam berbagai bentuknya) sebagai sarana untuk meminta sumbangan, maka perlu dibedakan antara meminta sumbangan tanpa alasan syar'i dengan yang disertai alasan syar'i, baik bagi pribadi maupun orang lain.

Meminta harta kepada orang lain dengan alasan syar'i seperti mengajak orang untuk bersedekah (dalam berbagai bentuknya) adalah perbuatan yang sangat dianjurkan berdasarkan nash Alqur'an dan hadits. Berikut ini sebagian ayat dan hadits yang menyatakan hal tersebut:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ النساء: 114

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia”. (QS. An Nisa’: 114)

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ الماعون: 1-3.

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”. (QS. Al Ma’un: 1-3)

Demikian pula disebutkan dalam hadits Jarir bin Abdillah yang mengatakan:

“Suatu ketika kami bersama Rasulullah di siang hari kemudian datang sekelompok orang tanpa beralas kaki, bertelanjang dada, dan hanya bersarung kain yang robek-robek sembari mengalungkan pedang mereka di leher. Mayoritasnya bahkan seluruhnya dari suku Mudhar. Melihat kondisi mereka, wajah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menjadi sedih. Beliau kemudian masuk rumah lalu keluar lagi dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan kemudian iqomah dan lantas shalat. Usai shalat beliau berkhotbah dengan membaca firman Allah yang artinya ‘*Wahai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian Dia menciptakan dirinya istrinya, lalu mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguhny Allah Maha mengawasi kalian* (An-nisa ayat 1). Kemudian beliau membaca ayat 18 surah Al-Hasyr yang artinya ‘*Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah...*’ kemudian Beliau bersabda,

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دَرَاهِمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ (حتى قال) ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ" قال: فجاء رجلٌ من الأنصارِ s كادت كَفُّهُ تَعَجُّرُ عَنْهَا بِلْ قَدِ عَجَزْتُ. قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حتى رأيتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَذْهَبَةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ: "من سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ. ومن سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كان عليه وزرُها ووزرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ."

‘Hendaknya seseorang bersedekah menyisihkan uang dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, gandumnya, kurmanya, sampai-sampai beliau menyebut walaupun hanya separuh butir kurma’ maka datanglah seseorang dari kaum Anshor yang membawa kantung kurma yang hampir tidak mampu ditampung dengan telapak tangannya, kemudian orang-orang pun berbondong-bondong meneladani sedekahnya sehingga terkumpul di hadapan Rasulullah dua tumpukan makanan dan pakaian. Maka wajah Rasulullah nampak bersinar-sinar, lantas beliau bersabda yang artinya *‘Barangsiapa mengajarkan kebaikan dalam Islam maka dia akan mendapatkan pahala dirinya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun dan barangsiapa mengajarkan keburukan dalam Islam maka dia akan mendapatkan dosa dirinya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.’*¹⁴

Adapun dalil bolehnya meminta harta kepada orang lain untuk kepentingan pribadi dalam kondisi tertentu adalah ayat dan hadits berikut:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ الداريات: 19

“Pada harta mereka terdapat hak **bagi orang yang meminta** dan yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz Dzariyaat: 19)

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

Wahai Qabishah, meminta santunan tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang demi mendamaikan dua pihak yang berselisih, maka dia berhak meminta santunan hingga hutangnya terbayar, lalu berhenti meminta. Atau seseorang yang terkena musibah hingga meluduskan hartanya, maka ia berhak meminta santunan hingga mendapatkan harta yang mampu menopang hidupnya. Atau seseorang yang jatuh miskin, sehingga ada tiga orang bijak dari kaumnya yang bersaksi bahwa si fulan memang jatuh miskin, maka ia berhak meminta

¹⁴HR. Muslim no 1017.

*santunan hingga mendapatkan harta yang mampu menopang hidupnya. Adapun meminta-minta karena selain itu Hai Qabishah, maka termasuk harta haram yang dimakan secara haram!*¹⁵

Jadi, selama penggalangan dana atau himbauan agar memberi sumbangan tersebut dilakukan saat dibutuhkan dan bagi orang yang berhak mendapatkannya secara syar'i, maka tidak dilarang. Apalagi jika 100% dari dana yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada mereka yang berhak tanpa ada yang dimanfaatkan oleh anggota organisasi tersebut, maka tidak ada alasan untuk mencela apalagi melarang perbuatan tersebut, karena ia masuk kategori *ta'awun alal birri wat taqwa*.

Solusinya:

- 1- Tiap organisasi seyogyanya memiliki badan usaha yang menjamin kemandiriannya sehingga tidak lagi membiayai operasionalnya dari santunan masyarakat, agar terhindar dari fitnah.
- 2- Aliran dana harus diawasi oleh auditor publik agar transparan dan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan.

(4) Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan bank ribawi

Alasan ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada organisasi, namun juga kepada setiap individu. Akan tetapi kepemilikan rekening di bank sudah menjadi hajat hidup yang sulit dihindari (حاجة مُلِحَّة) bagi masyarakat pada umumnya, apalagi bagi suatu organisasi. Sehingga ini menjadi sesuatu yang dibolehkan berdasarkan kaidah (الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة) artinya, ***kondisi membutuhkan diperlakukan sebagaimana kondisi darurat, baik yang sifatnya umum maupun khusus.***¹⁶ Dan sebagaimana dimaklumi, kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang, selama hal itu dilakukan sesuai kadar kebutuhan saja dan tidak berlebihan. Berangkat dari sini, kami memandang bahwa bermuamalah dengan bank ribawi bagi suatu organisasi hari ini adalah sesuatu yang dibolehkan karena sangat diperlukan, namun dengan tetap mengindahkan aturan-aturan berikut:

- 1- Tidak menyimpan dana di bank konvensional, namun memilih bank syariah untuk meminimalisasi mudharat penggunaan dana oleh pihak bank.

¹⁵HR. Muslim no 1044.

¹⁶Lihat: Al Asybaah wan Nadhaair, As Suyuti, 88.

(6) Pengelolaan harta umat secara tidak syar'i

Hal ini memang terjadi dan dilakukan oleh sejumlah organisasi yang dijalankan oleh mereka yang minim ilmu dan ketakwaan, atau karena lemahnya pengawasan publik atas aliran dana yang masuk. Oleh karenanya, kelemahan ini dapat ditanggulangi atau diminimalisasi dengan peran orang-orang yang mumpuni dalam ilmu syar'i ditambah dengan adanya auditor publik yang menjadikan setiap aliran keluar-masuk dana dapat terpantau dan dipertanggungjawabkan.

Kasus ini juga sangat mungkin terjadi pada individu yang menerima amanat dari orang lain berupa harta. Intinya, adanya sejumlah organisasi dakwah yang tidak syar'i dalam mengelola harta umat, tidak bisa menjadi alasan untuk mencela organisasi dakwah secara umum, karena itu adalah perbuatan oknum, sebagaimana yang tidak berorganisasi pun kadang terjerumus dalam masalah yang sama. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan dan menjalankan sistem pengelolaan harta secara profesional dan amanah. Apalagi bila organisasi telah memiliki unit usaha mandiri untuk menghidupi dirinya, maka akan lebih terhindar dari masalah ini.

Solusinya adalah:

1. Organisasi harus diketuai dan diawasi oleh orang-orang yang ahli agama sekaligus memiliki ketakwaan kepada Allah.
2. Di samping itu, setiap organisasi dakwah harus memiliki auditor publik dan bendahara yang amanah.

(7) Memicu perselisihan dan perpecahan

Alasan ini hanya terjadi bilamana perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang dibangun atas dasar hizbiyah. Namun jika ia dibangun atas dasar Al Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholeh dan tujuannya sesuai dengan syariat, maka ia tidak akan memicu perselisihan dan perpecahan. Sehingga yang menjadi tolok ukur adalah aturan organisasi tersebut dan tujuannya, bukan semata-mata bahwa organisasi itu sendiri pasti memicu perselisihan dan perpecahan, sebagaimana yang dapat kita fahami dari penjelasan Syaikh Al Albani dalam poin kelima di atas.

(8) *Tasamuh* dan *tanazul* demi kemaslahatan organisasi

Tasamuh atau sikap toleran terhadap penyimpangan dan tanazul alias mengorbankan prinsip Islam demi kemaslahatan kelompok memang dijumpai pada banyak organisasi. Diantara penyebabnya adalah karena organisasi tersebut tidak berasaskan Alquran dan Sunnah sesuai pemahaman Salafus Sholeh, di samping para pengurusnya dan pemimpinnnya bukanlah orang-orang yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah, atau karena hakikat dari organisasi tersebut bukanlah organisasi dakwah namun organisasi politik atau organisasi lainnya yang memiliki divisi dakwah namun tidak murni bergerak dalam bidang dakwah. Sehingga tidak heran jika dakwahnya dibangun atas dasar kepentingan politik dan kemaslahatan kelompok.

(9) Terikat dengan aturan pemerintah yang tidak syar'i

Terkait hal ini harus dirinci dahulu, aturan manakah yang dimaksud? Lalu sejauh manakah suatu perkumpulan mesti terikat dengan aturan tersebut jika dilihat dari sisi masalah dan mafsadatnya? Karena boleh jadi aturan tersebut bersifat darurat dan tidak bisa terlepas darinya, namun dia juga tidak bertentangan dengan ushuluddin, sehingga secara kaidah fiqih bisa ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Ataukah aturan tersebut tidak bersifat darurat dan bertentangan dengan ushuluddin, sehingga tidak boleh ditaati sama sekali. Kemudian perlu juga dilihat sejauh mana urgensi pendirian organisasi dakwah di suatu negara yang menerapkan aturan-aturan yang tidak syar'i tersebut?

Intinya, masalah ini harus ditinjau secara khusus kasus per kasus dan tidak dapat dipukul ratakan.

Permasalahan Hizbiyyah (Fanatisme Golongan)

Untuk alasan yang satu ini sebenarnya juga tidak khusus berlaku bagi organisasi dan perkumpulan yang bersifat resmi. Karena hizbiyyah dan fanatisme golongan dapat terjadi di kelompok mana pun, termasuk yang anti organisasi itu sendiri. Karena hakikat dari hizbiyyah adalah sikap fanatik seseorang kepada golongan dan kelompoknya, sehingga ia membela perbuatan, perkataan, atau pemikiran kelompoknya walaupun bertentangan dengan kebenaran.

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan:

فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن: الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين؛ فهذا لا شك خلاف منهج السلف، فالسلف الصالح ليسوا أحزابًا بل هم

حزب واحد، ينضوون تحت قول الله - عز وجل - : ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ (الحج: الآية 78). فلا حزبية ولا تعدد، ولا موالاة، ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فمن الناس مثلاً من يتحزب إلى طائفة معينة، يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلاً عليه، ويحامي دونها، ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منه، ويأخذوا مبدأ: من ليس معي فهو عليّ، وهذا مبدأ خبيث؛ لأن هناك وسطاً بين أن يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك بالحق، فليكن عليك وهو في الحقيقة معك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم... لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط كبير، بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ ("كتاب العلم"/ للعثيمين/ص 89-91)

Seorang penuntut ilmu harus terbebas dari sikap sektarian dan hizbiyah. Artinya, tidak boleh dia mengikat wala' dan baro' terhadap sekte atau kelompok tertentu. Sikap seperti ini jelaslah bertentangan dengan manhaj salaf, karena as Salafus Sholeh bukanlah banyak kelompok namun hanya satu kelompok. Semuanya masuk dalam firman Allah yang artinya 'Dialah yang menamakan kalian sebagai **muslimin** sebelum ini' (Al Hajj ayat 78). Jadi, tidak boleh ada hizbiyah, pluralisme, wala' maupun baro' kecuali berdasarkan ajaran Al Qur'an dan Sunnah. Ada sebagian kalangan yang fanatik terhadap kelompok tertentu, lalu dia membenarkan manhajnya, mencari-carikan dalil untuk membenarkannya meski dalil tersebut sebetulnya justru menyalahkannya, ia selalu membelanya dan menganggap sesat golongan lain walaupun yang lain lebih dekat kepada kebenaran darinya. Dia berprinsip bahwa barangsiapa tidak bersamaku maka dia adalah musuhku. Ini adalah prinsip busuk, karena di sana masih ada kelompok tengah-tengah yang dia tidak bersamamu namun juga tidak memusuhimu. Kalaupun dia bertentangan denganmu karena mengikuti kebenaran, maka sebenarnya dia bersamamu, sebab Nabi bersabda yang artinya '*Belalah saudaramu baik dia sebagai pihak yang zalim maupun dizalimi*'. Cara membela pihak yang zalim adalah dengan mencegahnya dari kezaliman... Oleh sebab itu kita terkadang mendapati sebagian penuntut ilmu yang belajar di salah satu syaikh (guru), kemudian dia membela syaikh tersebut dalam kebenaran maupun kebatilan. Dia memusuhi syaikh yang lain dan menganggap mereka sesat, membida'ahkannya, dan menganggap bahwa hanya gurunya saja yang berilmu dan ingin berbuat baik. Adapun yang

lainnya hanya dianggap jahil atau ingin merusak. Ini adalah kesalahan besar! Yang wajib diikuti adalah pendapat orang yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah serta pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.¹⁸

Kesimpulannya, sekedar berorganisasi dan berkelompok tidak bisa dituduh *hizbiyyah*, kecuali bila ditemukan hakikat *hizbiyyah* di dalam organisasi tersebut. Dan ketika hakikat *hizbiyyah* ditemukan dalam suatu organisasi atau perkumpulan, tidak berarti bahwa semua organisasi atau perkumpulan pasti seperti itu.

Syekh Al-Albani pernah ditanya tentang Jum'iyah Al Hikmah Al Khairiyah (Yayasan Sosial) dari Yaman, maka setelah beliau mendapat penjelasan tentang visi & misi jum'iyah tersebut, beliau mengatakan:

أي جمعية تقام على أساس من الإسلام الصحيح المستنبطة أحكامها من كتاب الله و من سنة رسول الله و من ما كان عليه سلفنا الصالح فأى جمعية تقوم على هذا الأساس فلا مجال لإنكارها و إتهامها بالحزبية لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى ((و تعاونوا على البر و التقوي)) و التعاون أمر مقصود شرعا و قد تختلف وسائله من زمن إلى زمن و من مكان إلى مكان و من بلدة إلى أخرى فلذلك إتهام جمعية تقوم على هذا الأساس بالحزبية أو بالبدعية فهذا لا مجال إلى القول به لأنه يخالف ما هو مقرر عند العلماء من التفريق بين البدعة الموصوفة بعامة بضلالة و بين السنة الحسنة السنة الحسنة هي الطريقة تحدث و توجد لتوصل المسلمين إلى أمر مقصود و مشروع نصا فهذه الجمعيات في هذا الزمن لا تختلف من حيث وسائلها عن الوسائل التي جددت في هذا العصر لتسهل للمسلمين الوصول إلى غايات مشروعة فما نحن الآن في هذه الجلسة من استعمال المسجلات على أشكالها و ألوانها إلا من هذا القبيل إنها وسائل أحدثت فإذا استعملت فيما يحقق هدفا و غرضا شرعيا فهي وسيلة مشروعة و إلا فلا كذلك وسائل الركوب الكثيرة و المختلفة اليوم من السيارات و الطائرات و نحو ذلك هي أيضا وسائل فإذا استعملت في تحقيق مقاصد شرعية فهي شرعية و إلا فلا.

Setiap jumiyyah atau perkumpulan yang berdiri di atas asas Islam yang benar, yang aturannya diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah serta praktek Salafus Sholeh, maka setiap perkumpulan yang berdiri di atas asas ini tidak punya alasan untuk diingkari dan dituduh sebagai hizbiyyah, sebab itu semua masuk dalam kategori ta'awun alal birri wat taqwa, dan ta'awun seperti ini adalah tujuan syar'i yang wasilahnya bisa berbeda-beda dari satu

¹⁸Dinukil secara ringkas dari Kitabul 'Ilm, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 89-91.

waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu negara ke negara yang lain. Oleh karena itu, menuduh setiap perkumpulan atas dasar ta'awun sebagai perkumpulan hizbiyah atau bid'ah, adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena itu menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam membedakan antara bid'ah yang secara umum disifati sebagai kesesatan, dengan sunnah hasanah yang artinya adalah suatu cara yang diadakan dan diciptakan untuk mengantarkan kaum muslimin kepada suatu perkara yang disyariatkan berdasarkan nash. Oleh karena itu, perkumpulan-perkumpulan di zaman ini dari segi wasilah (sarana) tidaklah berbeda dengan wasilah-wasilah lain yang diadakan saat ini untuk mempermudah kaum muslimin mencapai tujuan-tujuan yang masyru'. Apa yang kita lakukan dalam majelis ini dengan menggunakan alat-alat rekam dalam berbagai macam bentuk dan fungsinya, termasuk wasilah yang diada-adakan dan digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan yang syar'i, Jadi ia tergolong wasilah yang disyariatkan. Namun jika tidak syar'i tujuannya, maka wasilahnya menjadi tidak syar'i. Demikian pula alat-alat transportasi yang banyak dan bermacam-macam pada hari ini, baik berupa mobil, pesawat, dan sebagainya juga tergolong wasilah-wasilah yang bila digunakan untuk mewujudkan tujuan syar'i maka dia menjadi syar'i, namun jika tidak syar'i tujuannya, maka wasilahnya menjadi tidak syar'i.¹⁹

Kesimpulan akhir

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi standar penilaian terhadap organisasi yang merupakan salah satu wasilah dakwah adalah sejauh mana keterikatan dan komitmen organisasi tersebut terhadap Alquran dan Sunnah berdasar pemahaman Salafus Sholeh. Bila didapati padanya banyak penyimpangan terhadap asas ini, maka para ulama dan ahli agama harus menjelaskan dan memperingatkan umat dari bahaya organisasi tersebut, walaupun ia mengatasnamakan dakwah Islam. Namun bila sebaliknya, maka kita harus bersikap toleran dan berusaha menjadikannya lebih baik. Berikut ini kami nukilkan penjelasan Syaikh Bin Baz sebagai penutup. Beliau mengatakan,

((فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده

¹⁹Lihat: <http://alalbany.me/play.php?catsmktba=15085>.

لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله ، فإن الواجب التثهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا : لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم ، وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم ، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ، وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه)).

Para ulama wajib menjelaskan hakikat dan mengkritisi setiap jamaah atau kelompok, kemudian menasehati semua pihak agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-Nya dan didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa melanggar aturan tersebut dan bersikukuh dengan pendapatnya demi kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah, maka kelompok tersebut wajib diberberkan dan diperingatkan secara terbuka oleh orang-orang yang mengetahui hakikat mereka. Tujuannya agar orang-orang menjauhi jalan mereka dan tidak bergabung bersama mereka, terutama mereka yang tidak mengetahui hakikat dari kelompok tersebut, agar tidak ikut tersesat dan melenceng dari jalan lurus yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, 'Inilah jalan-Ku, maka Ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menceraikan kalian dari jalannya. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian bertaqwa.' Termasuk sesuatu yang tidak diragukan, bahwa banyaknya firqoh (golongan) dan kelompok dalam umat Islam termasuk sesuatu yang sangat diinginkan oleh setan dan musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. Hal ini karena ketika kaum muslimin bersepakat dalam ucapan, menyatukan barisan, dan menyadari bahaya yang mengancam mereka serta akidah mereka, pastilah mereka akan berusaha untuk melawan hal tersebut dan bekerja dalam satu barisan demi kemaslahatan kaum muslimin, dan demi menolak bahaya yang mengancam agama, negara, maupun saudara mereka.

*Dan sikap ini jelas tidak disukai oleh musuh-musuh kita dari kalangan jin maupun manusia. Oleh karenanya, mereka sangat antusias untuk memecah-belah kekompakan kaum muslimin, menceraikan-beraikan persatuan mereka, dan menyebarkan benih-benih permusuhan diantara mereka. Kita memohon kepada Allah agar menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan menyingkirkan setiap fitnah dan kesesatan dari tubuh umat, sesungguhnya Dia lah yang mampu melakukan hal tersebut dan berkuasa atasnya.*²⁰

Catatan: Fatwa ini berlaku umum bagi setiap organisasi dakwah, baik yang bergerak di bidang penyebaran ajaran Islam secara formal maupun non formal, termasuk lembaga-lembaga fatwa²¹, perkumpulan ulama, majelis taklim, dan sebagainya.

Bahkan terkait dengan terbentuknya Dewan Fatwa yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan, sangat tidak logis dan ilmiah jika berfatwa secara pribadi diperbolehkan sedangkan berfatwa secara kolektif justru dilarang. Padahal, fatwa yang dirumuskan secara bersama-sama dan dikritisi oleh 10 orang ustadz dengan spesialisasi masing-masing, tentunya akan lebih matang, berbobot, dan jauh dari kesalahan. Sehingga sangat aneh jika masing-masing anggota Dewan Fatwa diperbolehkan berfatwa secara pribadi, namun tidak boleh berfatwa secara kolektif.

Adapun pendapat bahwa lembaga fatwa hanya boleh didirikan oleh pemerintah, adalah jelas keliru. Sebab mereka mengakui MUI sebagai lembaga fatwa yang sah, sedangkan MUI sendiri sejatinya bukanlah didirikan oleh pemerintah. MUI adalah kumpulan dari perwakilan ormas

²⁰Lihat: ((مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - ج 4 / ص 136)).

²¹Khusus terkait Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA), kami pernah menanyakan kepada Prof. Dr. Sulaiman Ar Ruhaily tentang statusnya, maka beliau menjawab bahwa berdirinya DFPA adalah sesuatu yang baik dan sangat dibutuhkan oleh umat. Ia berada di bawah naungan Perhimpunan Al Irsyad yang bermanhaj salafi. Beliau juga menekankan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DFPA tidaklah bersifat mengikat dan harus dipatuhi, dan tidak boleh ada sikap fanatik terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa. Dewan Fatwa hendaknya tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa yang berdampak besar terhadap masyarakat, akan tetapi perlu sikap hati-hati dan kajian mendalam sebelum difatwakan. Seandainya pun ada fatwa yang terbukti keliru maka harus dikoreksi, dan bila perlu dalam menyikapi masalah-masalah yang berat maka berkonsultasi terlebih dahulu kepada ulama *kibar* (senior), dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada secara rinci kepada mereka, lalu menjelaskan apa yang difatwakan oleh Dewan Fatwa dan meminta penilaian para ulama tersebut. Bila ada diantara para ulama *kibar* tadi ada yang sependapat dengan kesimpulan Dewan Fatwa, maka dianjurkan untuk mencantumkan nama mereka agar fatwa tersebut lebih berbobot dan mengena di hati masyarakat. Demikian poin-poin terpenting yang beliau jelaskan saat kami kunjungi di sela-sela acara daurah syar'iyah ke-19 bulan Juli 2018 di kota Batu, Jawa Timur.

Islam di Indonesia, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, maupun yang lainnya.

والله تعالى أعلم

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Dzulhijjah 1439 H

24 Agustus 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



فيراندا انديرجا

Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

1.



Syafiq Riza Basalamah

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA



:

2.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. *M. Arifin badri*

4. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 4. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*

5. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 5. 
6. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 